



BIAYA PENDIDIKAN SEBAGAI NAFKAH ANAK DALAM ISLAM

(Studi Fenomenologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)

Muhammad Syarofi

Rusmini

Departemen Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

IAI Al Falah As Sunniyyah Kencong-Jember

syarofy94@gmail.com

ABSTRACT

A family head as a household leader has a liability in providing a living for his wife and children, according to their respective needs. This income is not only limited to physical needs, but also spiritual needs, namely the cost of education, in order for the survival of the child in the future and be able to continue the struggle and substitute for his parents if he died. This paper examines one of the families who are able to provide a living for one of their children to level 3 doctoral program, with the main source of income from the agricultural sector. The direction of writing this research method is qualitative through a phenomenological approach, with data extraction using a semi-structured interview method. The results of the study showed that the breadworthiness given by the two parents to their children directed at the cost of education, as supporting their survival in the future, while being able to continue the struggle of both parents and could become a replacement for her parents if they died.

Keywords: Education Costs, Child Income, Islamic Shari'ah

ABSTRAK

Seorang kepala keluarga sebagai pemimpin rumah tangga mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, sesuai dengan taraf kebutuhannya masing-masing. Pemberian nafkah tersebut tidak hanya terbatas kebutuhan jasmani, namun juga kebutuhan rohani yaitu biaya pendidikan, guna untuk kelangsungan hidup anak tersebut dimasa datang serta mampu meneruskan perjuangan dan pengganti kedua orang tuanya apabila sudah meninggal. Tulisan ini mengkaji pada salah satu keluarga yang mampu memberikan nafkah pendidikan untuk salah satu anaknya sampai pada jenjang Strata 3 program doktor, dengan sumber utama pendapatan dari sektor pertanian. Arah penulisan metode penelitian ini secara kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, dengan penggalian

data dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya nafkah yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya yang diarahkan sebagai biaya pendidikan, sebagai penunjang kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang, sekaligus mampu meneruskan perjuangan dari kedua orang tuanya dan bisa menjadi pengganti kedua orang tuanya apabila sudah meninggal.

Kata Kunci : Biaya Pendidikan, Nafkah Anak, Syari'ah Islam

A. PENDAHULUAN

Istilah nafkah yang berasal bahasa Arab الإنفاق mempunyai arti mengeluarkan,¹ terdapat juga yang mengartikan sebagai pembelanjaan harta yang sudah menjadi trend kebutuhan setiap orang untuk melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mulai dari kebutuhan diri sendiri, keluarga, istri dan anak-anaknya. Nafkah mempunyai arti sebagai wujud pemberian biaya hidup keluarga, baik itu istri serta anak-anaknya, yang berbentuk makanan, pakaian serta tempat tinggal, sekaligus beberapa kebutuhan pokok lainnya yang harus tercukupi.²

Pemberian dalam hal ini, yaitu pemberian nafkah suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, pimpinan kepada pembantunya sebagai wujud untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan pokoknya, namun tetap sesuai dengan kadar kecukupan dan kesanggupannya dan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing orang yang menerima nafkah tersebut. Seorang ayah sebagai pimpinan rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai nominal jumlah pendapatan dari hasil usaha dan kerjanya serta rezeki yang didapatkan dalam setiap harinya, namun juga tidaklah lepas dari pemberian nafkah untuk dirinya sendiri yang juga harus diperhatikan.³

Adanya kewajiban pemberian nafkah dari seorang laki-laki atau seorang ayah, dikarenakan adanya hubungan ikatan pernikahan, sehingga dia juga mempunyai beban hidup untuk juga memberikan dan menyalurkan nafkah kepada istri serta anak-anaknya, selain dari kewajiban nafkah untuk dirinya sendiri. Pintu pernikahan menjadi awal pembinaan sebuah keluarga dalam menjalin hubungan keluarga yang baik, harmonis dan penuh kasih sayang, sekaligus keberkahan selama dia hidup dunia sampai di akhirat kelak.

¹ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus), 197.

² Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, Cet 2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 184.

Keberkahan serta keharmonisan yang terdapat dalam sebuah keluarga tidak akan sempurna tanpa hadirnya orang ketiga, yaitu seorang anak, karena anak tersebut akan menjadi kasih sayang orang tua dan penerus perjuangan keluarga tersebut.

Terkait penjelasan tentang anak sebagai buah hati kasih sayang orang tua dijelaskan dalam ayat tersebut, mencintai anak tidak menimbulkan problema, memberikan kasih sayang dan rasa cinta kepada anak laki-laki atau perempuan adalah fitrah manusia, seperti halnya kasih sayang seorang suami kepada istrinya, dengan tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Anak adalah hiasan rumah tangga sebuah keluarga, penerus perjuangan orang tua, sekaligus keturunan dari generasi ke generasi, tetapi akan menjadi menjadi cobaan apabila tidak bisa berbuat baik terhadap orang tua, atau bahkan sampai menjadikan kedua orang tuanya mendapatkan siksaan dineraka.⁴

Ayat tersebut memberikan penjelasan tersendiri ketika hadirnya seorang anak yang menjadi titipan dari Allah SWT, orang tua harus mampu memberikan nafkah kepada anaknya mulai baru lahir sampai dengan dewasa. Adapun nafkah anak tidak hanya terbatas kebutuhan jasmaninya saja, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, namun juga kebutuhan rohaninya yaitu pendidikan, berbentuk biaya pendidikan, untuk kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang, sekaligus mampu meneruskan perjuangan dari kedua orang tuanya dan bisa menjadi pengganti kedua orang tuanya apabila sudah meninggal.⁵

Penelitian Syamsul Bahri (2016) menjelaskan bahwasannya persoalan nafkah dalam Islam wajib dilaksanakan karena berbagai sebab, yaitu nafkah suami kepada istri, nafkah orang tua kepada anak. Dalam penelitian yang berperan penting dalam pemberian nafkah adalah seorang ayah sebagai pemangku kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, seorang anak juga berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua apabila dianggap sudah mampu dan cukup dalam memenuhi kebutuhannya.⁶

Pemberian nafkah untuk seorang anak tidaklah mahal dan banyak yang ditujukan untuk biaya pendidikan, ketika dibandingkan dengan biaya kebutuhan pribadi dan pelengkap dari keluarga tersebut untuk pembelian mobil, rumah mewah dan biaya-biaya lainnya yang manfaatnya tidaklah terlalu nampak. Namun dalam kenyataannya, beberapa para kepala keluarga atau orang tua yang keuangannya dalam tingkatan menengah keatas tersebut lebih memilih untuk mencukupi kebutuhan pelengkap dari pada untuk nafkah

⁴ Al Qur'an dan Tafsirnya Kemenag RI, Jilid 3, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an)

⁵ Mohammad Adnan, Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 4 No. 1 Juni 2018. STAI Hasan Jufri Bawean Gresik.

⁶ Syamsul Bahri, Nafkah Anak Kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, Juli-Desember 2016.

pendidikan anaknya, meskipun pekerjaan dan keuangan keluarga tersebut sudah tercukupi bahkan sampai tersisa.⁷

Berbeda dengan keluarga dengan taraf ekonomi dan keuangannya menengah kebawah, yang seolah-olah hanyalah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya bahkan tidak cukup apabila untuk biaya pendidikan anak-anaknya, salah satunya adanya seorang kepala keluarga didaerah timur pulau Jawa tepatnya di Kabupaten Jember, dengan mata pencaharian murni dalam sektor pertanian, melalui bercocok tanam, seperti halnya padi, jagung, cabai dan tanaman sayuran lainnya, dengan sumber pendapatan yang tidak stabil bisa mendapatkan untung apabila dalam musim panen harga tanaman tersebut mahal, terkadang juga rugi apabila dalam musim panen harga tersebut anjlok sangat murah terkadang sampai tidak laku, sehingga seolah-olah sumber pendapatannya ditentukan oleh hasil panen dan harga pasar yang setiap waktu berubah-ubah.⁸

Meskipun sumber pendapatan yang diterima tidak stabil dan keuntungan yang tidak tentu, keluarga tersebut mampu mengelola keuangannya dengan baik, memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan membiayai pendidikan pendidikan untuk anak-anaknya. Kedua anak-anaknya satu di pesantren dan satunya perguruan tinggi negeri Islam. Apabila dihitung secara rasio seperti halnya tidak mampu, namun dalam fenomenologi di lapangan keluarga petani tersebut mampu, bahkan lebih mampu dari pada keluarga yang taraf penghasilannya lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih besar penghasilannya. Dari studi kasus tersebut penulis mempunyai ketertarikan untuk menggali lebih mendalam terkait informasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan konteks pembahasan dan permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Arah pembahasan yang terdapat dalam penulisan jurnal ini, mengarah kepada penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh sekelompok orang penelitian untuk mengartikan suatu fenomenologi yang terjadi pada suatu kelompok atau masyarakat tertentu.⁹ Adapun sekelompok atau orang yang menjadi informan dalam penulisan jurnal ini adalah salah satu kepala keluarga yang

⁷ Rizka Asmaul Husna dan Abdul Jamal, Analisis Cost Of Living Kota-Kota di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 4, November 2018, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

⁸ M. Jawal Anwarudin, April L Sayekti, Aditya Marendra dan Yusdar Hilman, Dinamika Produksi dan Volatilitas Harga Cabai: Antisipasi Strategi dan Kebijakan Pengembangan, *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 8 No. 1 Maret 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultural.

⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*, (Lincoln: University Of Nebraska, 2007)

mata pencahariaannya dalam sektor pertanian, namun mampu mengelola keuangannya guna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, membiayai keuangan pendidikan anak-anak sampai jenjang perguruan tinggi Strata 3 program doktor di Kabupaten Jember yang dilakukan pada bulan Januari 2021. Adapun penggalian data dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, sehingga peneliti akan lebih mudah menggali informasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan konteks pembahasan dan permasalahan.¹⁰

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian Harul Hudaya (2013) tentang Hak Nafkah Isteri dalam Hadis dan KHI, bahwasannya ketentuan tentang nafkah istri dalam hadis dan KHI memiliki kesamaan hukum terkait kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya, yang mencakup segala kebutuhan yang diperlukan istri dan anggota keluarga, berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak, namun tetap diukur sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemampuan suami dalam memnuhi kebutuhannya.¹¹
- b. Penelitian Syasul Bahri (2015) tentang Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, berwasannya penjelasan tentang kewajiban nafkah tercantum dalam al qur'an surat Al Baqarah ayat 233, At Thalaq ayat 6, dimana nafkah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan pemberian belanja untuk kebutuhan pokok baik bagi seorang suami kepada istrinya, seorang orang tua kepada anaknya. Terkait pentingnya nafkah meskipun seorang istri sudah dithalaq oleh suami, masih berhak mendapatkan nafkah untuk dirinya dan anaknya, namun tetap sesuai dengan kadar nafkahnya dan sesuai batas kemampuan yang akan memberi nafkah.¹²
- c. Penelitian Syamsul Bahri (2016) tentang Nafkah Anak Kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik), bahwasannya Dalam agama Islam pemberian nafkah wajib dilakukan dengan adanya faktor tertentu seperti faktor perkawinan yaitu seorang suami dengan istrinya, faktor keluarga

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung : Alfabeta, 2014).

¹¹ Harul Hudaya, Hak Nafkah Istri dalam Hadis dan KHI, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1 No. 1 Mei 2013.

¹² Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, *Kajian Jurnal Ilmu Hukum*, No 66, Agustus 2017.

seorang orang tua kepada anaknya, faktor kepemilikan seorang majikan kepada pembantu.¹³

- d. Penelitian Ibnu Rozali (2017) tentang Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, bahwasannya para ulama memberikan ketentuan dan satu pembahasan tersendiri terkait dengan arti dan makna nafkah, dijelaskan dalam kitab *Mu'jamul Wasith*, bahwasannya nafkah berupa semua pemberian yang diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Adapun nafkah tersebut mencakup keseluruhan kebutuhan seorang istri ketika akan melahirkan, seperti biaya bidan yang menolong persalinan, biaya obat dan rumah sakit sekaligus pemenuhan kebutuhan biologis seorang istri.¹⁴

2. Kajian Teori

a. Definisi nafkah

Istilah nafkah yang berasal bahasa Arab الإنفاق mempunyai arti mengeluarkan,¹⁵ kemudian diikutkan wazan أفعل menjadi fiil muta'adi أنفق bermakna mengeluarkan atau menghabiskan harta untuk kepentingan sesuatu. Nafkah adalah salah bagian pembelanjaan harta atau kekayaan seseorang, yang diberikan kepada orang lain guna untuk mendapatkan kemaslahatan dalam mengarungi hidup didunia.¹⁶ Menurut Ibnu Faris nafkah sebagai sesuatu yang terputus, sesuatu yang menghilang atau tertutup dan disembunyikannya sesuatu.¹⁷

Secara terminologi syariah, nafkah diartikan sebagai kegiatan seseorang untuk mengeluarkan atau menghabiskan sebagian harta yang dimiliki dan didapatkan sesuai jalan syariat Islam digunakan untuk keperluan atau kepentingan yang pribadi atau orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa ulama' mengartikan nafkah sebagai perbuatan atau perilaku pekerjaan mendermakan sebagian hartanya kepada orang laian, guna untuk mencukupi kebutuhan orang tersebut, baik berupa makanan,

¹³ Syamsul Bahri, Nafkah Anak Kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, Juli-Desember 2016.

¹⁴ Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Jurnal Intelektualina*, Vol 06. No. 02 2017.

¹⁵ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus), 197.

¹⁶ Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2004), 31.

¹⁷ Ahmad Fari bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughob*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Jil, 1991), 455.

tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, dengan rasa ikhlas guna untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.¹⁸

Menurut Hakki Yilmaz, nafkah adalah pengeluaran dan konsumsi aset, uang dan kehidupan. Sebagai istilah, nafkah berarti menjamin kelangsungan hidup orang miskin dan yang membutuhkan di antara orang-orang, khususnya kerabat, dengan cara memberi mereka bantuan keuangan atau rezeki.¹⁹

Beberapa ulama' seperti halnya Fahrudin ar-Razi mendefinisikan nafkah sebagai berikut: *واعلم أن الإنفاق هو صرف المال إلى وجه المصالح* artinya "*Ketahuilah bahwasannya nafkah adalah mentasharufkan atau membelanjakan harta kepada segala hal kemaslahatan*". Seluruh harta yang ditasharufkan kepada kemaslahatan yang sifatnya khusus untuk kepentingan pribadi maupun umum untuk kebutuhan orang lain dinamakan nafkah. Dimana bentuk kemaslahatan tidak diartikan sebagai kemaslahatan secara umum mengarah kepada hawa nafsu, sikap kepuasan manusia dan hal yang mengarah pada kemaksiatan, namun kemaslahatan ini, adalah yang sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukur syariat Islam.²⁰

Selanjutnya Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan nafkah dengan arti lebih luas, yaitu *وإنفاق المال هو بذله بلا عوض وأما بذله بعوض فلا يسمى إنفاقاً*, "*Nafkah merupakan mengeluarkan harta yang dimiliki tanpa adanya timbal balik, membelanjakan atau mentasharufkan harta apabila ada timbal balik tidak dinamakan nafkah*".

Dia juga menjelaskan beberapa hal yang terkait dalam cakupan nafkah, yaitu:

وتصرف الفرد بماله بنقل ملكيته لغيره بلا عوض إما بإعطائه للناس وإما بإنفاقه على نفسه وعلى من تجب نفقته
"*Dan pensharufan seseorang terhadap hartanya dengan memindahkan kepemilikan harta tersebut dari miliknya kepada orang lain tanpa timbal balik, adakalanya memberikan kepada orang lain, adakalanya nafkah kepada dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib di tanggung nafkahnya*".²¹

Al Nawawi menyebutkan bahwasannya nafkah sebagai pendistribusian harta yang dimiliki oleh seseorang guna untuk kebutuhan atau keperluan yang sifatnya *dharuri* (urgent atau kebutuhan penting) maupun tidak *dharuri* yang sifatnya tidak terlalu penting. Sehingga pengertian tersebut nafkah pemberian suami kepada istri dapat dikatakan sebagai nafkah.²²

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006),

¹⁹ Hakki Yilmaz, *Infiaq Sadaqa And Zaqah*, Ebook.

²⁰ Fahrudin ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, Jilid 2, (Baeirut Libanon : Dar Kitab Alamiyah), 151.

²¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-iqtisadi fil Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 2004), 202

²² Qal'aji, *Mu'jam Lughatu al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-nafais, 1998), 93.

Beberapa pendapat tersebut lebih mengarah bahwasannya setiap orang boleh mengeluarkan nafkah, dengan mentasharufkan atau membelanjakan hartanya, mulai dari orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, kemudian diberikan kepada orang yang memang seharusnya berhak mendapatkan yaitu istrinya, anaknya, kedua orang tua, anak-anak yatim, orang fakir miskin atau orang yang dalam perjalanan tanpa adanya batasan dan syarat tertentu.²³

Sehingga dalam hal ini nafkah lebih mengarah kepada pemberian suami kepada seorang istri, orang tua kepada anak, keluarga dan kerabat untuk kebutuhan sehari-hari. Nafkah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya dengan lapang dada, tanpa adanya unsur keterpaksaan, guna untuk menjadikan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga yang telah dibangun oleh keduanya.²⁴

Landasan syariat terkait dengan nafkah sebagai pembelanjaan harta atau pemberian nafkah yang dikhususkan kepada keluarga atau kerabat, firman Allah surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ٣٤

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Penggalan ayat al Qur'an tersebut menjelaskan bahwasannya, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sehingga Allah memberikan kelebihan dari kepadanya dari pada yang dimiliki oleh perempuan, dan karena mereka juga harus menafkahkan sebagian harta yang mereka dapatkan. Sejatinya wanita yang shalehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya keluar rumah atau tidak ada. Dalam hal itu Allah memelihara mereka. Wanita yang dikhawatirkan *nusyuz*, maka harus dinasehati dan di pisahkan dari tempat tidurnya dan pukullah mereka sebagai bentuk peringatan namun janganlah berlebihan. Apabila mereka telah taat kepada kamu, janganlah sekali-kali mencari jalan untuk menyusahkan wanita tersebut.

²³ M. Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Ekonomi Ziswaf), 1,18.

²⁴ Abdul Halim Hamid, *Bagaiman Membahagiakan Istri*, (Solo: Eka Intermedia), 71.

Seorang laki-laki telah diberikan kelebihan untuk bekerja, dan hasilnya untuk diberikan kepada istri, anak-anak dan kerabatnya sebagai bentuk pemberian nakhah kepada keluarganya. Mu'awiyah bin Haidah r.a. menyampaikan dalam hadits yang diriwayatkannya:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ قَالَ تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوها إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُفَجِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan pada kami Syu'bah, dari Abu Qaz'a'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada beliau; "Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab: "Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkan dan tidak menghajrnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah".²⁵

Beberapa ulama' ahli fiqih bersepakat bahwasannya pemberian nafkah kepada istri, anak dan kerabat adalah wajib, adanya ikatan perkawinan yang antara orang laki-laki dengan perempuan akan terdapat kewajiban pemberian nafkah seorang laki-laki tersebut kepada istrinya dan apabila mempunyai anak, maka anak tersebut juga menjadikan kewajibannya dalam pemberian nafkah. Dengan ketentuan tambahan seorang istri tersebut sudah layak untuk digauli minimal sudah baligh, namun apabila seorang istri tersebut masih dalam keadaan kecil atau belum baligh maka belum dapat digauli hanya bisa bermesraan saja, maka belum adanya hak pemberian nafkah baginya.²⁶

Dalam hal pemberian nafkah seorang suami kepada istri, orang tua kepada anaknya dan kerabatnya diperlukan juga adanya syarat dan rukun secara jelas agar pemberian tersebut memang sesuai dengan tujuannya dan tepat sasaran, adapun rukun dan syarat nafkah antara lain:

1) Rukun nafkah

- a) Pemberi nafkah, dalam hal ini adalah seorang suami atau orang tua yaitu orang yang memberikan sebagian hartanya untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya.

²⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Al Musnad Ahmad ibn Hambal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnut, juz 33, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), 217.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikir).

- b) Penerima nafkah, dalam hal ini adalah seorang istri, anak-anak dan kerabat yaitu orang yang berhak atas harta nafkah tersebut.
- c) Harta yang dinafkahkan, nilai atau nominal uang yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak-anak dan kerabatnya.
- d) Akad atau ijab qabul, perkataan dalam penyerahan nominal uang yang dinafkahkan, serta penerimaan akan harta nafkah tersebut

2) Syarat nafkah

- a) Pemberi nafkah, harus mempunyai harta yang akan dinafkahkan, bukan orang yang dibatasi haknya, sudah dewasa, dan tidak ada unsur keterpaksaan.
- b) Penerima nafkah, harus ada bukti bahwa dia berhak menerima nafkah tersebut, dewasa dan mampu mengelola harta nafkah tersebut untuk hal kemaslahatan
- c) Harta yang dinafkahkan, harus berwujud, mempunyai nilai atau nominal, dapat dimiliki zatnya, tidak ada hubungan dengan tempat pemilik nafkah.
- d) Akad atau ijab qabul, dalam hal ini pemberian harta tanpa adanya imbalan.

b. Pembagian Nafkah dalam Islam

Istilah nafkah mempunyai cakupan yang sangat luas, dan jenisnya pun bermacam-macam, antara lain:

- 1) *Al-Nafaqah al-Wajibah* (Nafkah wajib), makna nafkah dalam hal ini terdapat 3 cakupan, *pertama* pemberian yang ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga yaitu istri dan anak, *kedua* pemberian yang ditujukan kepada orang tua dan kerabat, *ketiga* pemberian yang dikeluarkan yang diarahkan kepada zakat.
- 2) *Al-Nafaqah al-Mustahabbah* (Nafkah sunnah), bisa disebut juga dengan sedekah, yaitu pemberian yang diberikan kepada orang tanpa adanya unsur apapun namun hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Swt. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Penjelasan diatas menunjukkan bawasannya alam ajaran agama Islam terkait nafkah, terbagi menjadi 2, adakalanya nafkah wajib dan nafkah sunnah. Adapun nafkah wajib sepertihalnya nafkah yang diberikan kepada keluarga terdekat yaitu istri, anak dan orang tua, sedangkan nafkah sunnah sepertihalnya sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, kaum dhuafa' dan lembaga pendidikan Islam. Adapun keterkaitan antara prioritas nafkah dalam syariah islam adalah orang-orang yang sangat dengan hubungan kekeluargaannya, seperti isteri, anak, orang tua dan kerabat dekat. Firman Allah surat an-Nisa ayat 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.

Adapun hadits rasulluah yang riwayatkan oleh Abu Hurairat terkait dengan, kewajiban dalam pemberian nafkah adalah untuk dirinya sendiri,

“Dari Abi Hirairah ra. Ia mengatakan : Datang seorang laki-laki kepada nabi sekaligus bertanya, Wabai Rasulluah saya mempunyai dinar? Rasul pun mengatakan buatlah nafkah untuk dirimu. Ia mengatakan lagi, saya mempunyai yang lain? Rasul mengatakan buatlah nafkah anakmu. Ia mengatakan lagi, saya mempunyai yang lain? Rasul mengatakan buatlah nafkah keluargamu. Ia mengatakan lagi, saya mempunyai yang lain? Rasul mengatakan buatlah unuk nafkah pembantumu. Ia mengatakan lagi, saya mempunyai yang lain? Rasul mengatakan Anda lebih mengetahui. Hadits riwayat al-Syafi’i dan Abu Daud, di takhrij oleh al-Nasa’i.”²⁷

Hadits tersebut memberikan pandangan bahwasannya, dalam konsep syariah islam, pemberian nafkah yang paling utama diberikan kepada 4 orang yaitu,

1) Diri sendiri

Adapun urutan pertama dalam pemberian nafkah sebelum pemberian nafkah kepada orang lain adalah pemberian nafkah untuk diri sendiri, karena sejatinya seseorang yang hidup didunia harus mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain apalagi meminta kepada orang lain.

²⁷ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz 1, (Semarang: Thoaha Putra), 13.

ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هَٰلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

Artinya : Beliau bersabda kepadanya: "Manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri, bila ada sisanya maka untuk keluargamu, jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu, dan jika masih tersisa, maka untuk orang-orang disekitarmu."

2) Keluarga atau keturunan

Dalam keluarga yang berhak memberikan nafkah adalah seorang kepala rumah tangga yaitu seorang ayah, dia mempunyai kewajiban secara penuh untuk memberikan kehidupan untuk keluarganya agar tidak sampai meminta-minta kepada orang lain. Orang tua yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan ketentuan orang tua mempunyai kelebihan rezeki dan anak tersebut belum mempunyai harta untuk kebutuhannya sendiri dan belum mampu untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Adapun Pemberian nafkah tersebut sesuai dengan kebutuhan keluarga antara istri, dan anaknya guna untuk mencukupi kebutuhan makanan sehari-hari, pakaian untuk kebutuhannya dan tempat tinggal yang layak.²⁸

Terkait dengan takaran dan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga karena setiap keluarga akan adanya perbedaan waktu dalam takaran makanan yang dikonsumsi, tempat tinggal sekiranya mampu melindungi keluarga tersebut dari panas matahari dan ketika hujan, kemudian kebutuhan seseorang lainnya yang berbeda, sehingga tidak ada ketentuan yang pasti terkait jumlah dan nominal yang dikeluarkan.²⁹

Dalam pendapatnya Wahbah Az Zuhaili, pemberian nafkah yang paling wajib diberikan kepada diri sendiri, anak kecil, keluarga, anak dewasa kemudian pembantu. Sedangkan pemberian nafkah kepada anak adalah hukumnya wajib, firman Allah surat al Bqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Pamekasan: Pustaka Al-Kaursar, 1998), 453.

²⁹ Ahmad Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 166.

Adapun syarat pemberian nafkah orang tua kepada anaknya yaitu:

- a) Seorang orang tua tergolong orang yang mampu bekerja dan hasilnya digunakan untuk memberikan nafkah anaknya
- b) Anak tersebut dalam keadaan miskin atau belum mampu untuk bekerja karena usianya yang masih muda
- c) Beragama Islam, apabila agamanya berbeda dengan orang tua maka tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.³⁰

Apabila seorang anak laki-laki sudah mencapai usia dewasa dan mampu untuk bekerja, maka gugur kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut. Berbeda dengan anak perempuan meskipun sudah dewasa dan sudah berkerja, namun orang tua masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, kecuali apabila pekerjaan sudah mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan kemudian ketika anak tersebut sudah menikah maka yang wajib memberikan nafkah adalah suaminya.³¹

3) Pernikahan

Seorang perempuan apabila sudah menikah, maka nafkah yang paling utama adalah bersumber dari suaminya bukan dari orang tuanya lagi, dimana seorang suami wajib memberikan nafkah kepada seorang yang memang sudah sah secara agama dan negara menjadi istrinya dengan dibuktikan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, adapun nafkah pemberian seperti halnya kebutuhan pokok sehari-hari makanan, pakaian, tempat tinggal, perabot rumah dan yang lainnya. Adapaun jumlah nominal nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kebiasaanya, meskipun terdapat beberapa ulama yang mengatakan nafkah seorang istri sesuai dengan kadar tertentu, namun yang paling unggul adalah tidak adanya ketentuan.

Seorang suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan taraf kebutuhan masing-masing anggota keluarga, pemberian nafkah menjadi wajib dikarenakan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya, dimana seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena sudah

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikir) 132.

³¹ Ahmad Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 170.

menjadi bagian dari kehidupannya atas dasar saling mengasihi dan kasih sayang. Firman Allah surat al Baqarah ayat 288:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : . . . “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut dijelaskan oleh Saebani bahwasannya pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya sesuai dengan tingkatan ketaatannya, sehingga dapat diperluas, apabila seorang istri tidak taat atau durhaka kepada suaminya maka tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.³² Adapun seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dengan ketentuan:

- a) Bentuk pernikahan yang sah secara agama dan negara
- b) Seorang suami sudah menggauli istrinya
- c) Seorang istri sudah menyerahkan dirinya kepada suami
- d) Istri harus mentaati kehendak dan perintah suami
- e) Keduanya saling menikmatinya

Apabila dari kelima ketentuan tersebut belum terpenuhi oleh seorang istri, maka suami tidak wajib memberikan nafkah, semisal seorang istri tidak taat kepada seorang suami, tidak berkenan untuk pindah rumah sesuai kehendak dan ajakan suami. Islam menganggap seorang perempuan adalah penyempurna bagi seorang laki-laki begitu juga sebaliknya, perempuan sebagai penolong seorang laki-laki dalam hal ibadah, bekerja, beramal, guna untuk menyempurnakan kehidupannya dalam mengaruhi kehidupan didunia, sampai pada titik akhir untuk mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.³³

Abdul Halim bin Amir Abdat memperinci terkait nafkah seorang suami yang diberikan kepada istrinya, dan wajib ditunaikannya antara lain;

- a) Mahar mas kawin dalam pernikahan sebagai ganti kepemilikannya
- b) Memberikan rumah atau tempat tinggal yang layak

³² H Basri dan BA Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 27.

³³ H Basri dan BA Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 30.

- c) Memberikan nafkah untuk mencukupi kehidupannya sesuai dengan kadar tarah kebutuhannya
- d) Seorang suami harus menjadi pemimpin bagi istrinya dalam mengurus, memlihara, menjaga, mendidik dan mangajarkan, untuk mendapatkan kemaslahatan didunia dan akhirat
- e) Menggauli dan menemani seorang istri dengan baik sesuai dengan ajaran syariat Islam.³⁴

4) Kepemilikan

Dalam hal pemberian nafkah, kepada orang atau hewan yang menjadi hak kepemilikan, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukannya sesuai dengan kemampuan diri orang tersebut, karena sesungguhnya orang yang mempunyai hamba, budak atau kalau sekarang adalah pembantu maka dia juga berkewajiban untuk memberinya nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kadar kecukupan dan kemampuan pemiliknya.

Al-Husaini menjelaskan bahwasannya seseorang yang mempunyai budak laki-laki atau perempuan, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, meskipun belum sepenuhnya atau hanya *ummul walad*, baik usianya yang masih kecil atau sudah dewasa, sakit atau sehat, yang akan digadaikan atau disewakan untuk kepentingan yang lainnya.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ وَخَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيُوهُمْ عَلَيْهِ

Artinya : "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepadanya: "Sungguh, dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah! Sesungguhnya mereka adalah saudaramu dan paman-pamanmu yang dititipkan Allah di bawah pengurusanmu, karena barangsiapa memiliki saudara yang masih dalam pengurusannya, hendaklah dia diberi makan sebagaimana yang dia makan, diberi pakaian sebagaimana ia mengenakan pakaian. Dan janganlah kamu bebani mereka di luar batas kemampuan mereka, dan jika kamu membebani mereka, maka bantulah mereka dalam menyelesaikan tugasnya."

c. Biaya Pendidikan sebagai Nafkah Anak

Dari pembagian nafkah yang sudah dijelaskan diatas, bahwasannya arah penulisan lebih mengarah kepada nafkah wajib yang di khususkan untuk anak. Dimana pemberian nafkah tersebut kewajiban orang tua kepada anaknya dan harus

³⁴ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin*, (Jakarta: Maktabah Mirawiyah bin Abi Sufyan, 2015), 343.

diprioritaskan karena termasuk amal ibadah dan pekerjaan yang memang di perintahkan dalam Islam, karena merupakan ibadah fardhu yang harus diprioritas dari pada sunnah dan nawafil, seperti yang disampaikan oleh Ibnu hajar

مَنْ شَغَلَهُ الْفَرَضُ عَنِ النَّفْلِ فَهُوَ مَعْرُوفٌ وَمَنْ شَغَلَهُ النَّفْلُ عَنِ الْفَرَضِ فَهُوَ مَعْرُوفٌ

*Artinya : “seseorang yang tersibukkan pada perkara fardhu (wajib) dari pada perkara sunnah, maka dialah orang yang patut diberikan udzur, dan seseorang yang tersibukkan dengan perkara sunnah sampai melalaikan perkara wajib maka dialah orang yang benar-benar tertipu”.*³⁵

Terkait dengan nafkah anak dalam al qur'an tidak dijelaskan secara rinci, namun terdapat salah satu 'illat yang menjelaskan bahwasannya nafkah anak diqiyaskan dengan nafkah ibu yaitu *rizqi dan kismah*, sekaligus tempat tinggal untuk yang sudah menjadi kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Jumlah pemberian nafkah kepada seorang anak sesuai dengan taraf kemampuan orang tua dalam mencari rizki untuk mencukupi kebutuhannya. Dimana kewajiban orang tua dalam memberikan makan dan pakaian kepada anaknya dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan adat istiadat daerah setempat.³⁶

Dalam pemberian nafkah anak tidak ada ketentuan terkait dengan batasan umur seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, selama orang tua tersebut masih mempunyai rezeki maka boleh terus untuk memberikan nafkah untuk anaknya, dan apabila anak tersebut semenjak lahir sampai dengan usia dewasa tidak mampu dan tidak mempunyai keterampilan bekerja untuk mencari nafkah maka sepanjang waktu tersebut orang tua masih mempunyai kewajiban untuk terus memberikan nafkah kepadanya, berbeda dengan anak perempuan yang sudah dewasa, gugur kewajiabn pemberian nafkah orang tuanya ketika anak perempuan tersebut sudah dinikah oleh seorang laki-laki, maka pemberian nafkah selanjutnya adalah suaminya sudah bukan orang tuanya.

Salah satu ulama dari kalangan ulama Hanfiyah, menyampaikan bahwasanya adanya batasan usia yaitu sampai baligh dalam pemberian nafkah kepada dari kedua orang tuanya. Seorang ayah hanya dikhususkan dengan kewajiban nafkah untuk anaknya yang masih kecil, karena terkait kekhusussannya dengan kewalian, karena

³⁵ Ibnu Hajar Al Astqolani, *Fathul Baari Bi Syarkhil Bukhori*, Juz 11, (Jakarta: Pustaka Azzam), 343.

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikri, 1404 H), 284.

sesungguhnya kewalian kedua orang tua akan hilang dengan balighnya anak tersebut, sehingga yang tersisa hanyalah sebatas jalur waris dari kedua orang tuanya.³⁷

Selaras dengan pernyataan dari madzhab Maliki yang dijelaskan dalam *Khasiyah Dasuki*, bahwasanya adanya batasan terkait pemberian nafkah kepada seorang anak, yaitu hanya sebatas balighnya si anak tersebut, dengan ketentuan batasan baligh untuk anak laki-laki, selama anak tersebut dalam keadaan sehat tidak mempunyai sakit atau metalnya terhindar dari gangguan jiwa.³⁸

Diperkuat dengan pendapat ulama kalangan Syafi'iyah yang dijelaskan dalam kitab *Syarh al-Muhadzdzab*, bahwasannya wajibnya pemberian nafkah seorang ayah kepada anaknya sampai anak tersebut bermimpi untuk anak laki-laki atau haidh bagi anak perempuan, dengan syarat bahwasannya anak tersebut tidak dalam keadaan sakit menahun atau gila, apabila dalam keadaan sakit maka anak tersebut tetap mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya dikarenakan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.³⁹

Beberapa pendapat ulama' madzhab menjelaskan bahwasannya adanya batasan pemberian nafkah kepada anak yaitu hanya sampai pada usia baligh, namun pada hakikatnya apabila orang tua masih mampu untuk memberikan nafkah, serta memang dianggap butuh dan masih memerlukannya nafkah tersebut, karena belum mempunyai kesempatan untuk bekerja, hasil yang didapatkan belum cukup untuk mencukupi kebutuhannya atau masih dalam tahapan belajar, sampai adanya kekurangan sehingga menjadikannya tidak mampu untuk bekerja. Namun sejatinya nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya haruslah bersih, halal dan dari hasil jerih payahnya sendiri dalam bekerja.

Nafkah yang diberikan oleh orang tua hendaknya memang rezeki yang didapatkan dari hasil usahanya sendiri sesuai dengan syariah Islam tidak sampai melanggar syara', hadits Rasulullah :

فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

Artinya : Aisyah berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam pernah bersabda: "Yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya, dan anak laki-laki adalah juga dari hasil usahanya."

³⁷ Al-Kasani, *Bada'u al-Shana'i*, Juz 5, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah). 39.

³⁸ Abu al-Su'ud al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikri), 509.

³⁹ Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 19, (Beirut: Dar al-Fikri), 400.

Hadits tersebut mempunyai penjelasan bahwasannya anak merupakan buah hati dari kedua orang tua sekaligus merupakan titipan yang diberikan oleh Allah SWT, orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah secara lahiriyah terkait makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak dan nafkah bathiniyyah, dalam hal agama, ilmu, pendidikan, serta mampu dibesarkan, dididik, dan difahamkan terkait dengan ajaran agama Islam, agar kelak ketika sudah besar bisa mampu menjadi penerus perjuangan bangsa sekaligus bisa mendoakan kedua orang tuanya.

Orang tua dalam memberikan nafkah untuk anaknya haruslah seimbang tidak hanya yang mengarah untuk kepentingan pokoknya, namun juga untuk kepentingan masa depan anak tersebut yaitu untuk akal pemikirannya, sayogyanya nafkah yang diberikan selain berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, juga adanya nafkah untuk keperluan pendidikannya. Tidak dijelaskan secara rinci terkait nafkah pendidikan untuk seorang anak dan apakah dana pendidikan yang diberikan oleh orang tua termasuk nafkah untuk anaknya, karena sejatinya nafkah tersebut hanya *rizqi* dan *kiswah*, sedangkan *maskan* bukanlah nafkah, namun memang kewajiban seorang ayah untuk kemaslahatan anaknya.

Al-tsa'uri menjelaskan bahwasannya dalam pemberian nafkah harus adanya kehati-hatian agar nafkah yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan, karena harta yang di *tasharrufkan* oleh kedua orang tua boleh diarahkan untuk pendidikan anaknya, membimbing anaknya menjadi seseorang yang mengerti agama Islam karena agar anak tersebut mempunyai kemaslahatan kelak besok ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada (meninggal).

Karena tidak adanya larangan terkait pemberian nafkah orang tua kepada anaknya, maka seorang orang diperbolehkan untuk memberikan nafkah yang dikhususkan untuk pendidikan anak tersebut. Mulai dari tingkat SLTA sampai jenjang perguruan tinggi Strata 3, dengan ketentuan orang tuanya mampu dan tidak memberatkan kepadanya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah sebagai pengeluaran, pembelanjaan dan mentasharufkan hartan seseorang yang diberikan langsung untuk dirinya sendiri, istri, anak dan keluarga sudah menjadi kewajiban kepala keluarga atau orang tua dalam membina hubungan keluarga dan kelangsungan hidup keluarga tersebut.

Pemberian nafkah untuk anak juga merupakan salah satu kewajiban dari kedua orang tua, dalam keberlangsungan anak tersebut yang diberikan mulai anak tersebut baru lahir sampai dengan dewasa. nafkah anak tidak hanya terbatas kebutuhan jasmaninya saja baik dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal, namun juga kebutuhan rohaninya yaitu pendidikan. Karena tidak adanya larangan terkait pemberian nafkah orang tua kepada anaknya, maka seorang orang tua diperbolehkan untuk memberikan nafkah yang dikhususkan untuk pendidikan anak tersebut. Mulai dari tingkat SLTA sampai jenjang perguruan tinggi Strata 3, dengan ketentuan orang tuanya mampu dan tidak memberatkan kepadanya. Nafkah yang diberikan guna untuk biaya pendidikannya sebagai penunjang kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang, sekaligus mampu meneruskan perjuangan dari kedua orang tuanya dan bisa menjadi pengganti kedua orang tuanya apabila sudah meninggal.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin*, (Jakarta: Maktabah Mirawiyah bin Abi Sufyan, 2015).
- Abdul Halim Hamid, *Bagaiman Membahagiakan Istri*, (Solo: Eka Intermedia).
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Abu al-Su'ud al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikri).
- Ahmad Fari bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughob*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Jil, 1991).
- Ahmad Ibn Hanbal, *Al Musnad Ahmad ibn Hambal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnut, juz 33, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999).
- Ahmad Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014).
- Al Qur'an dan Tafsirnya Kemenag RI, Jilid 3, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an)
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus).
- Al-Kasani, *Bada'u al-Shana'i*, Juz 5, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah).
- Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 19, (Beirut: Dar al-Fikri).
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, Cet 2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985).
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006),
- Fahrudin ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, Jilid 2, (Baeirut Libanon : Dar Kitab Alamiyah).

- H Basri dan BA Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Hakki Yilmaz, *Infraq Sadaqa And Zaqah*, Ebook.
- Ibnu Hajar Al Astqolani, *Fathul Baari Bi Syarkhil Bukhori*, Juz 11, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikri, 1404 H).
- Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Jurnal Intelektualina*, Vol 06. No. 02 2017.
- Imam Bukhori, *Shabih Bukhori*, Juz 1, (Semarang: Thoha Putra).
- John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*, (Lincoln: University Of Nebraska, 2007)
- M. Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infraq, dan Sedekah*, (Ekonomi Ziswaf).
- M. Jawal Anwarudin, April L Sayekti, Aditya Marendra dan Yusdar Hilman, Dinamika Produksi dan Volatilitas Harga Cabai: Antisipasi Strategi dan Kebijakan Pengembangan, *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 8 No. 1 Maret 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultural.
- Mohammad Adnan, Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 4 No. 1 Juni 2018. STAI Hasan Jufri Bawean Gresik.
- Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2004).
- Qal'aji, *Mu'jam Lughatu al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-nafais, 1998).
- Rizka Asmaul Husna dan Abdul Jamal, Analisis Cost Of Living Kota-Kota di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 4, November 2018, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Pamekasan: Pustaka Al-Kaursar, 1998).
- Syamsul Bahri, Nafkah Anak Kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, Juli-Desember 2016.
- Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, *Kajian Jurnal Ilmu Hukum*, No 66, Agustus 2017.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-iqtisadi fil Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 2004).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikir).